



**PENETAPAN**  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Nomor 126/Pdt. P/2011/PA Wsp.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA E

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu di tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Abd, Majid bin Pele**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Maddulang, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon dan saksi-saksi.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 September 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register nomor 126/Pdt. P/2011/PA Wsp., telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Mustika binti Abd. Majid, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan siswi SMP, bertempat tinggal di Maddulang, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa, anak pemohon telah dilamar seorang laki-laki bernama Damra bin Ceddu, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Maddulang, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
3. Bahwa pemohon telah menerima balk lamaran tersebut karena antara Mustika binti Abd. Majid dengan Damra bin Ceddu telah terjalin hubungan



asm -a yang sulit untuk dipisahkan dan keduanya telah, memberii  
(Bry :..Ersetljuan untuk melangsungkan perkawinan sehingga dikhawatirkan  
lagi "a0.37 :erlacli hal-hal yang tidak diinginkan bersama.

pemohon merasa berat untuk kembali membatalkan lamaran  
Dut karena dapat mengakibatkan keretakan hubungan keluarga antara  
Dinak keluarga dengan pihak keluarga pemohon, sehingga perlu ates,:ada  
sebelum terjadi demi menjaga keutuhan dan nama baik keluarga. Berwa anak  
pemohon sudah mengalami menstruasi/haid yang teratur S:2 ,ssi a 12 tahun.

Barwa antara mustika binti Abdul Majid dengan Damra bin Ceddu tidak  
ha'angan untuk kawin menurut agama.


7\_ Batwa antara Nurul Agustina binti Muh Tang dengan Dasri Fardi bin  
H. Passe, tidak ada halangan untuk kawin menurut agama.

Bahwa keluaraga pemohon telah merencanakan perkawinan pada tanggal 2.5  
September 2011.

S. Sanwa, pemohon telah melakukan pendaftaran pernikahan tersebut pada  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten  
Soppeng akan tetapi pencatatan tersebut ditolak berdasarkan suet penolakan  
Nomor Kk.21.18.05/PW.01/279/2011 tanggal 19 September 2011.

Bahwa, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng  
memberikan dispensasi dengan mengizinkan pemohon untuk mengawinkan  
anak tersebut, meskipun belum mencapai batas umur minimal menurut  
Undang-Undang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon memohon agar ketua  
**Pengadilan** Agama Watansoppeng, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan  
engadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:



Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada pemohon Abd Majid bin Pa melangsungkan perkawinan anak perempuan Mustika binti Abd. Majid dengan laki-laki Damra bin Ceddu.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan mejelis hakim telah membacakan surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon menghadirkan putrinya, Mustika binti Abd. Majid yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Mustika binti Abd. Majid baru berusia 15 tahun dan putus sekolah.

Bahwa Mustika binti Abd. Majid telah lama mengenal dan sudah lama menjalin hubungan asmara dengan lelaki Damra bin Ceddu dan bersedia menikah dengannya.

Bahwa saat ini Mustika binti Abd. Majid dalam keadaan sehat jasmani dan telah mengetahui hak dan kewajiban seorang istri, serta telah siap mental untuk melangsungkan perkawinan.

Bahwa selain menghadirkan putrinya tersebut, pemohon mengajukan bukti surat berupa surat keterangan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan



Marioriawa, Kabupaten Soppeng Nomor KK.21.18.01/PW.01/279/2011 tanggal 19  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
September 2011 juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi ke satu

Amire bin Pamessai, dibawah sumpah memberikan kesaksia àngØ pokoknya  
sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah Imam Kampung  
Maddulang.

Bahwa pemohon bermaksud melangsungkan pemikahan putrinya Mustika binti  
Abd. Majid dengan lelaki Damra bin Ceddu namun ditolak oleh Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata karena belum  
cukup umur.

Bahwa Mustika binti Abd. Majid sudah dilamar oleh pihak keluarga Damra bin  
Ceddu.

Bahwa antara putri pemohon Mustika binti Abd. Majid dengan lelaki Damra bin  
Ceddu sudah saling mengenal dan saling mencintai sehingga pemohon  
menjodohkan sebab dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Bahwa antara Mustika binti Abd. Majid dengan lelaki Damra bin Ceddu tidak  
ada hubungan nasab yang menghalangi melangsungkan perkawinan menurut  
Hukum Islam.

Bahwa bila perkawinan tersebut ditangguhkan dikhawatirkan berakibat lebih  
banyak mudratnya dari pada maslahatnya.

Sa ksi kedua

Salama bin La Pele dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada  
pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah saudara kandung  
pemohon.

Bahwa pemohon bermaksud menikahkan putrinya Mustika binti Abd. Majid  
dengan laki-laki Damra bin Ceddu namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Lalabata menolak untuk melangsungkan



perkawinannya, karena saat ini putri pemohon tersebut buta 15 tahun..

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa putri pemohon Mustika binti Abd. Majid sudah dilamar oleh pihak laki-laki-

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

laki Damra bin Ceddu.

Bahwa antara putri pemohon Mustika binti Abd. Majid dengan calon suaminya Damra bin Ceddu sudah sating kenal dan sating mencintai sehingga pemohon menjodohkan sebab dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebab Mustika binti **Abd. Majid** dengan Damra bin Ceddu sering pergi berdua.

Bahwa antara Mustika binti Abd. Majid dengan Damra bin Ceddu tidak ada hubungan nasab yang menghalangi perkawinannya.

Bahwa jika perkawinan tersebut ditangguhkan bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon, dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di terdahulu.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon memohon diberi dispensasi untuk menikahkan putrinya Mustika binti Abd. Majid dengan seorang laki-laki bernama Damra bin Ceddu tetapi putri pemohon tersebut belum cukup usia untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keterangan putri pemohon, Mustika binti

its

Abd. Majid yang dikemukakan di depan persidangan, bukti P dan iardpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon masing-masing Amire b dan Salama bin  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
La Pele.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari keterangan putri pemohon Mustika binti Abd. Majid terbukti saat ini baru berusia 15 tahun, telah mengalami menstruasi secara rutin sejak berusia 12 tahun.

Menimbang, bahwa demikian pula putri pemohon tersebut mengemukakan telah lama mengenal dan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki Damra bin Ceddu telah menyetujui rencana kedua orang tuanya dan rumpun keluarga lainnya untuk menikahkannya dengan laki-laki tersebut, serta telah slap mental untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya memuat tentang penolakan pernikahan karena yang bersangkutan belum cukup umur yaitu 16 tahun bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga permohonan pemohon berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh pemohon tersebut ternyata tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi puia telah mnenghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, sehingga secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi ke satu didukung dengan kesaksian saksi ke dua terbukti Mustika binti Abd. Majid saat ini berusia 15 tahun pertumbuhan fisiknya cukup sehat, dan telah mengalami mestruasi/haid secara rutin sejak berusia 12 tahun.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari kesaksian kedua saksi, Mustika binti Abd. Majid telah lama mengenal dan menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya, Damra bin Ceddu telah memberikan persetujuan atas rencana orang

n Pameasai

tua, dan rumpun keluarga untuk menikahkannya dengan laki-laki erke 1:1u4-4,eria telah siap mental untuk melangsungkan pernikahan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi juga terbukti antara Mustika binti Abd. Majid dengan calon suaminya Damra bin Ceddu tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang bagi keduanya melangsungkan pernikahannya.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut sang mendukung satu dengan yang lain dan relevan dengan permohonan penrioohon, sehingga majelis hakim menilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan putri pemohon dan buktibukti tersebut majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa putri pemohon Mustika binti Abd. Majid saat ini baru berusia 15 tahun, pertumbuhan fisiknya cukup sehat dan telah mengalami menstruasi secara rutin sejak berusia 12 tahun.

Bahwa putri pemohon Mustika binti Abd. Majid telah lama mengenal dan menjaling hubungan asmara dengan calon suaminya, Damra bin Ceddu telah menyetujui rencana kedua prang tua dan rumpun keluarga untuk menikahkanannya dengan laki-laki tersebut, serta telah siap mental untuk melangsungkan perkawinan dengan tersebut.

Bahwa antara putri pemohon Mustika binti Abd. Majid dengan calon suaminya Damra bin Ceddu tidak ada hubungan darah, hubngan semenda dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam.

Bahwa laki-laki Damra bin Ceddu calon suami Mustika binti Abd. Majid saat ini masih lajang dan mempunyai perkejaan tetap sebagai petani untuk membiayai rumah tangganya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut,

mempertimbangkan bahwa terbukti putri pemohon Mustika binti Ab saat ini baru berusia 15 tahun, oleh karena itu terbukti putri pemohon tersebut belum mencapai batas usia untuk menikah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni 16 tahun bagi seorang perempuan, sedangkan pemohon telah menerima pinangan, Damra bin Ceddu untuk dinikahkan dengan putrinya tersebut.

Menimbang, bahwa terbukti dari fakta di persidangan saat ini putri pemohon Mustika binti Abd. Majid telah mengalami menstruasi secara rutin sejak berusia 12 tahun oleh karena itu terbukti secara nyata tanda-tanda baliq pada putri pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti pula menurut pengamatan majelis hakim di persidangan, meskipun baru berusia 15 tahun, akan tetapi pertumbuhan fisik putri pemohon, Mustika binti Abd. Majid tersebut cukup sehat, sehingga majelis hakim menilai secara fisik putri pemohon sehat jasmani untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa terbukti dari fakta yang terungkap di persidangan, putri pemohon Mustika binti Abd. Majid telah mengenal dengan baik calon suaminya, laki-laki Damra bin Ceddu bahkan telah menjalin asmara dengan lakilaki tersebut, dan telah siap mental, serta menyetujui rencana kedua orang tua, dan rumpun keluarga untuk menikah dengan laki-laki tersebut sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat putri pemohon Mustika binti Abd. Majid secara psikis telah siap melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa dari bukti yang terungkap dipersidangan terbukti antara putri pemohon Mustika binti Abd. Majid dengan calon suaminya Damra bin Ceddu tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan lagi pula

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat larangan bagi pemohon untuk melangsungkan perkawinan

Mustika binti Abd. Majid dengan laki-laki Damra bin Ceddu sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 8 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jocto pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon sesuai maksud pasal 7 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 (1) Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan—pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan putrinya Mustika binti Abd. Majid dengan laki-laki Damra bin Ceddu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989' yang telah dirubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada pemohon, Abd. Majid binti Pale untuk melangsungkan perkawinan anaknya, Mustika binti Abd. Majid dengan laki-laki, Damra bin Ceddu.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim, pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 M., bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1432 H.,




oleh Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H., ketua majelis, Drs. Idris, M.H.L, dan Dra.  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Narniati, S.H., masing-masing hakim anggota dan penetapan tersebut  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Suherlina panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota

  
Drs. Idris, M.H.L.

Dra. Narniati, S.H.

  
Ketua ma  
RAI  
EL  
86207  
DUP

METE TEMP

jells

Drs. H. mbo Tang Mantu, S.H.

EI 8gOAAF7269  
RNABIRIBU MINA FI  
"WS  
4 44ZWRNV/B.W4



Panitera pengganti

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dra. Hi. uherlina

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 80.000,00
- Redaksi	Rp5.000,00
- Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp 171.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)